

**PENERAPAN “ASAS KEADILAN” DALAM SENGKETA
KEPAILITAN DALAM RANGKA MELINDUNGI
KEPENTINGAN DEBITUR
(Studi Putusan : Nomor 44pk/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

Raihan Rachman

E-mail: raihan.alpha@gmail.com

Mahasiswa S2 MKn Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Yudho Taruno Muryanto

E-mail: Yudho_fhuns@yahoo.com

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Bankruptcy; Debtor; Justice Principle.

Kata Kunci: Debitur; Kepailitan; Teori Keadilan.

Abstract

Bankruptcy is a legal process when a debtor who go through difficulty to pay the debt to the creditor hence it is stated as bankrupt through commercial court. In the court process of bankruptcy legal action, there are principles which become foundation to execute the bankruptcy process in accordance with the Act No. 37 Year 2004 about PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Suspension of debt payment obligations) and Bankruptcy. This research aimed to acknowledge the implementation of justice principle in the bankruptcy legal action between Acrossasia Limited and PT First Media Tbk, also the power of bankruptcy legal verdict especially on the verdict of No. 44PK/Pdt.Sus- Pailit/2016 which not in accordance with the bankruptcy requirements. This research used normative method which means the writer studied the existing laws and regulations. Moreover, the research used case approach to find a complete picture of a situation. The research results of this article show that this decision has permanent power and execution but in this decision it does not apply as justice which is a condition in bankruptcy.

Abstrak:

Kepailitan adalah suatu proses ketika debitur yang mempunyai kesulitan untuk melunasi utangnya terhadap kreditur sehingga dinyatakan pailit melalui pengadilan niaga. Dalam proses persidangan pada sengketa kepailitan terdapat asas-asas yang menjadi landasan untuk menjalankan proses kepailitan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas keadilan dalam sengketa kepailitan antara Acrossasia Limited dengan PT First Media Tbk, serta kekuatan hukum putusan pailit khususnya pada putusan Nomor 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang tidak sesuai dengan syarat

kepailitan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada,. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *case approach* yang bermaksud menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan. Hasil Penelitian dari artikel ini bahwa putusan ini berkekuatan tetap dan eksekusi tetapi dalam putusan ini tidak menerapkan asas keadilan yang menjadi syarat yang ada di kepailitan.

A. Pendahuluan

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban utang pembayaran terhadap para Krediturnya. Sedangkan kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki dikemudian hari. Untuk melindungi hak-hak para kreditur yang terkena dampak dari wanprestasi yang dilakukan debitur, dan demi menjamin sebuah kepastian hukum maka pada umumnya diajukanlah gugatan kepailitan tersebut melalui Lembaga Kepailitan.

Melalui prosedur pailit, penyelesaian hutang antara debitur dan kreditur dapat diselesaikan secara adil, dan jaminan kepastian hukum dapat diberikan kepada kedua belah pihak (Purnomo, dkk, 2020:45). Undang-undang Kepailitan diundangkan pada dasarnya untuk memperbaiki praktik kepailitan di Indonesia, akan tetapi dalam praktiknya terdapat banyak permasalahan termasuk di dalamnya masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Permohonan pailit terhadap debitur haruslah memenuhi syarat pailit yang tercantum dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa “debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, atas permohonan satu atau lebih dari Krediturnya maupun, permohonannya sendiri”.

Kepailitan dan Penundaan atau pengunduran pembayaran memiliki kaitan erat dengan permasalahan utang piutang antara debitur yaitu yang berhutang dengan kreditur yaitu yang memiliki dana atau yang meminjamkan dana. Hal ini yang kemudian membuat kreditur mengalami kerugian dan memilih mengambil langkah penyelesaian melalui jalur hukum. Penyelesaian utang piutang melalui jalur hukum dapat melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau melalui gugatan pailit. Undang-Undang Kepailitan memiliki fungsi Perlindungan hukum dan manfaat bagi kedua belah pihak. Undang-Undang juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas (Kale & Dharmakusuma, 2015:72).

Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia digunakan sebagai pranata untuk semudah-mudahnya mempailitkan subyek hukum tanpa ada suatu pertimbangan solvabilitas perusahaan (Rahayu & Permayun, 2015:7).

Kasus yang akan penulis bahas berdasarkan studi putusan Nomor 44Pk/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang mana telah inkraht pada putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung adalah kasus antara PT First Media (Kreditur) dengan Suatu perusahaan asing bernama Acrossasia

Limited (Debitur). Beberapa penelitian pernah dilakukan pertama dari Universitas Sriwijaya dan Universitas Muhammadiyah Palembang yang ditulis oleh Aprita, Serlika dan Rio Adhitya dalam bentuk jurnal (Aprita, dkk, 2019). Penelitian ini lebih kepada penerapan keadilan dalam fokus general dan berdasarkan keadilan sosial yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Syaifullah Universitas Sumatera Utara (Syaifullah, 2019) yang berfokus pada keseimbangan dengan studi putusan Ma Nomor 156pk/Pdt.Sus/2012 Dan Perkara Nomor 749k/Pdt.Sus- Pailit/2016. Yang membedakan dengan tulisan penulis adalah dalam kasus antara PT First Media Tbk, melawan Acrossasia Limited hanya terdapat satu kreditur yang melakukan verifikasi dan kasus ini telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya fakta hukum bahwa hanya terdapat satu kreditur.

Berdasarkan uraian diatas artikel ini mengkaji tentang Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Sengketa Kepailitan dalam Rangka Melindungi Kepentingan Debitur (Studi Putusan: Nomor 44pk/Pdt.Sus-Pailit/2016).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis, yaitu penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian mengkaji studi dokumen. Sifat penelitian yang penulis gunakan menggunakan deskriptif analitis.

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan *case aproach* atau pendekatan studi kasus yang bermaksud mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan. Bahan Hukum yang digunakan penulis, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 214K/Pdt.sus.Pailit/2013, Putusan Nomor 44PK/Pdt.sus-Pailit/2-16. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dan penelitian hukum lainnya seperti skripsi, tesis, dan jurnal. Bahan Hukum Tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus besar Bahasa Indonesia.

Penulis akan melakukan metode studi kepustakaan (*library research*), dimana penulis akan mencari dan mengumpulkan terlebih dahulu (Marzuki, 2016:237). Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara kualitatif data yang diperoleh oleh penulis dan menghasilkan sajian data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kekuatan Hukum Putusan Pailit Dalam Sengketa Kepailitan

Dalam hubungan bisnis, perjanjian hutang piutang merupakan hal yang umum dilakukan. Dalam kasus ini, melibatkan PT First Media sebagai Kreditur, dan Acrossasia Limited sebagai Debitur. Perjanjian utang piutang antara kedua pihak mengalami permasalahan dimana Acrossasia Limited melakukan wanprestasi dengan tidak membayar atau melunasi utangnya. Dengan adanya wanprestasi, maka PT First Media melakukan gugatan PKPU yang berujung permohonan pailit atas Acrossasia Limited.

Namun dalam penjelasan dari kasus tersebut penulis menemukan kejanggalan dimana yang menjadi Kreditor hanyalah PT First Media dan tidak adanya kreditor lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan satu satunya syarat kepailitan yaitu adanya dua kreditor atau lebih dan adanya utang yang telah jatuh tempo. Hal inilah yang menjadi keresahan penulis, karena dalam perkara kepailitan ini telah jatuh putusan pailit atas Acrossasia Limited yang mana secara teori hukum dan peraturan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang ada di Indonesia seharusnya tidak dapat dinyatakan pailit karena hanya ada satu kreditor.

Putusan pengadilan merupakan kesimpulan dari hakim atas keseluruhan proses pemeriksaan di pengadilan. Setiap putusan yang dikelakan pengadilan akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Suatu putusan dapat dikatakan telah *inkracht* apabila sudah tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan untuk merubah putusan yang telah dibacakan. Dalam kasus antara PT First Media Tbk, dan Acrossasia Limited, Acrossasia Limited melakukan upaya hukum dengan mengajukan Kasasi yang menghasilkan Putusan dengan Nomor 214K/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang menolak permohonan Kasasi dari Acrossasia Limited. Pada dasarnya untuk perkara kepailitan ketika sudah ada putusan Kasasi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu kekuatan mengikat, yaitu mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW); kekuatan pembuktian, diatur di dalam Pasal 1918 dan 1919 BW, sedangkan kekuatan pembuktian perdata tidak ada ketentuannya; ketetntuan eksekutorial, yaitu Kekuatan mengikat saja belum cukup atau bahkan tidak berarti apabila tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.

Mengenai Perjanjian Utang Piutang antara PT First Media dengan Acrossasia Limited yang disebut sebagai *Facility Agreement* menyatakan apabila ada sengketa dikemudian hari maka akan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan Hukum Indonesia, maka Acrossasia Limited harus tunduk pada putusan pengadilan Niaga yang telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali dengan Nomor 44PK/Pdt.sus-Pailit/2016. Perjanjian *Facility Agreement* ini yang menjadi dasar hukum untuk dilaksanakannya eksekusi atas putusan pailit dengan Nomor 44PK/Pdt.Sus- Pailit/2016.

Dengan adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka dalam putusan kepailitan dapat mengakibatkan akibat hukum bagi debitur, yaitu Accrossasia Limited. Debitur akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan nya semenjak putusnya perkara kepailitan (Yani & Widjaja, 2002:30). Sita umum yang dimaksudkan, adalah sitaan terhadap harta kekayaan dengan kepemilikan mutlak atas debitur.

Berdasarkan hal hal yang telah diungkapkan di atas maka Acrossasia Limited selaku debitur pailit yang dinyatakan dalam putusan 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016, demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Terkait

harta kekayaannya akan berada dalam sita umum sejak saat putusan pernyataan pailit dibacakan. Sehingga pengelolaan dan penguasaan harta kekayaan Acrossasia Limited, akan dialihkan kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator yang telah ditunjuk oleh Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Terkait perjanjian utang antara Acrossasia Limited dan PT First Media Tbk yang muncul setelah adanya putusan pailit ini maka tidak lagi dapat dibayar dengan harta pailit. Apabila hal ini dilanggar oleh Acrossasia Limited maka perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit tersebut kecuali perjanjian tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit, sebagaimana dalam pasal 25 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan.

Acrossasia Limited adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Cayman Island (Hongkong) dan memiliki kantor pusat di Hongkong. Meskipun demikian kembali kepada fakta hukum adanya *Facility Agreement* yang menyatakan bahwa pemilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara PT First Media Tbk, dengan Acrossasia Limited adalah BANI dan Hukum Indonesia, maka putusan dengan nomor 44PK/Pdt. Sus-Pailit/2016 memiliki kekuatan hukum eksekusi dengan dasar hukum *Facility Agreement* tersebut. Kurator dan Balai Harta Peninggalan dapat mengeksekusi harta kekayaan Acrossasia Limited yang berada di Indonesia yaitu Kantor Perwakilan dan segala asetnya yang berada di Indonesia maupun yang berada di Hongkong dengan status hukum dari Acrossasia Limited dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Keadaan Pailit ini mengikat *Acrossasia Limited*.

Kepastian hukum dapat dijelaskan dengan pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, pasti, tetap yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh subjek-tifitas atau ketidakadilan. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, melainkan secara *de facto* mencirikan hukum. Putusan dari Pengadilan Niaga nomor 64/ PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung dengan nomor 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 tidak memberikan kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur.

2. Penerapan Teori Keadilan Dalam Sengketa Kepailitan

Menurut John Rawls :“Keadilan adalah kebijakan utama dalam sistem sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem ideologis.” (Pan, 2009:72). Dalam Pasal 1 angka 1 UU NO 37 TH 2004 Tentang Kepailitan menyatakan bahwa yang dapat memutuskan bahwa suatu perusahaan pailit tidak hanya dapat melalui pengadilan niaga dan harus memenuhi syarat dan prosedur pailit yang harus dipenuhi hal ini dijelaskan di pasal 2 angka *jo*. Pasal 8 angka 4 UU NO. 37 TH 2004 Tentang Kepailitan, yaitu adanya debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha, dan terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan sementara pengadilan merupakan tempat terakhir untuk pencari keadilan. Hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan 3 (tiga) unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (Muqaddas, 2002:21). Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan). Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya (Ilyas, 2016:91). Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan secara teoretis maupun dalam penerapannya memiliki multitafsir, dengan adanya kenyataan tersebut penulis akan memulai dengan konsep keadilan oleh John Rawls. John Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*. Menurut Swift yang dimaksudkan dengan *fairness* oleh John Rawls adalah *the original position* dan *the veil of ignorance* dimana John Rawls mengemukakan bahwa dalam keadaan asli dan ketidakberpengetahuan dimana tidak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada yang tahu terkait kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, tidak seorangpun diuntungkan ataupun dirugikan. Penjelasan dari John Rawls mengenai keadilan, meskipun lebih menunjukkan suatu keadaan yang bersifat hipotetik, dapat diambil kaitannya dengan penegakan hukum yang adil yaitu setiap orang harus diasumsikan dan diperlakukan sama di depan hukum (Rawls, 2006:47).

Acrossasia Limited merupakan perusahaan yang dibangun dengan hukum Cayman Islands (Hongkong) yang memiliki kantor cabang di Indonesia sebagai kantor perwakilan (representatif). Sedangkan PT First Media Tbk, merupakan perusahaan yang dibangun dengan hukum Indonesia dan beroperasi di negara Indonesia. Sehingga dengan adanya fakta hukum ini, maka permasalahan diantara kedua pihak tersebut seharusnya diselesaikan melalui lembaga yang ditunjuk dalam perjanjian yaitu BANI dan Hukum Indonesia. PT First Media Tbk, menggugat Acrossasia Limited pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. PT First Media Tbk memohonkan adanya PKPU atas Acrossasia Limited sehingga menimbulkan putusan PKPU sementara dengan jangka waktu 45 hari

sejak dibacakan putusan PKPU sementara tersebut. Meskipun dengan adanya PKPU ini, Acrossasia Limited masih terikat dengan Pengadilan Tinggi Hongkong yang telah mengeluarkan *Garnishee Order* dimana memerintahkan untuk Acrossasia Limited dan PT First Media Tbk, untuk menyelesaikan permasalahan ini pada Pengadilan Tinggi Hongkong. Dengan adanya ikatan antara Acrossasia Limited dengan Pengadilan Tinggi Hongkong, maka Acrossasia Limited tidak dapat bertindak dengan bebas untuk membayar utangnya kepada PT First Media Tbk, meskipun secara keadaan perusahaan Acrossasia Limited mampu untuk membayar utangnya. Namun untuk mempertimbangkan fakta hukum adanya putusan pengadilan asing yaitu putusan Pengadilan Tinggi Hongkong,

Dapat disimpulkan bahwa negara berhak menentukan sikap apakah akan mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan asing atau tidak. Hal ini juga dijelaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia kecuali undang-undang mengatur sebaliknya (Harahap, 2004: 32). M. Yahya Harahap mengacu pada ketentuan Pasal 436 Rv bahwa satu-satunya cara untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia adalah dengan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan baru di Pengadilan Indonesia. Kemudian putusan pengadilan asing tersebut dijadikan sebagai alat bukti tulisan dengan daya kekuatan mengikatnya; dapat bernilai sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; atau hanya sebagai fakta hukum yang dinilai secara bebas sesuai dengan pertimbangan hakim. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Hongkong tersebut tidak mengikat bagi Hukum Indonesia. Keadilan dalam kedudukannya sebagai nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila dalam sistem hukum pada dasarnya harus mencerminkan keadilan pada setiap pengaturan hukum. Konsep keadilan dalam perspektif pancasila ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan agar hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa “keadilan” yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak sekedar formal legal melainkan juga harus sosio substantif. Kemudian terkait syarat kepailitan dimana seharusnya ada 2 kreditur atau lebih dan adanya utang yang telah jatuh tempo, dalam perkara yang diputus dengan nomor 44PK/Pdt.Sus-Pailit.2016 PT First Media Tbk, tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain selain dirinya, yang menjadi kreditur atas Acrossasia Limited. Meskipun dalam jawaban memori kasasi PT First Media Tbk mengatakan adanya kreditur lain yaitu perusahaan X, namun utang Acrossasia Limited terhadap perusahaan X telah lunas sebelum diajukannya PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sehingga hal ini melanggar syarat permohonan PKPU maupun Pailit. Hal ini tidak dijelaskan dalam pertimbangan hakim mengapa hakim memutuskan untuk melanjutkan perkara ini dan memenangkan PT First Media Tbk. Hal ini tentu tidak sejalan dengan teori keadilan John Rawls mengenai prinsip konsistensi yang diperkuat oleh argumentasi dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa adil adalah ketika suatu ketentuan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus lainnya.

Ketentuan terkait syarat pailit yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa setidaknya tidaknya ada dua kreditur dan setidaknya tidaknya satu utang yang telah jatuh tempo jelas tidak diterapkan dalam kasus antara Acrossasia Limited dan PT First Media Tbk.

Selanjutnya kasus ini bermula dengan permohonan PKPU maka memang menurut ketentuan apabila setelah putusan PKPU sementara tidak adanya perdamaian maka debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Namun dalam rapat kreditur nyatanya hanya PT First Media Tbk yang hadir dan memverifikasi adanya utang oleh Acrossasia Limited, sehingga PT First Media Tbk, memiliki hak keseluruhan dan hal ini dibiarkan oleh hakim pengawas. Sehingga hal ini tentunya tidak sesuai dengan teori keadilan karena keadaan yang dihadapi dalam perkara antara PT First Media Tbk, dan Acrossasia Limited mendapat perlakuan yang berbeda dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu karena Acrossasia Limited merasa tidak diperlakukan dengan adil maka Acrossasia Limited berusaha mencari keadilan dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun hakim mahkamah agung tidak memberikan pertimbangan terkait hal hal yang dimohonkan oleh Acrossasia Limited dalam memori kasasinya.

Acrossasia Limited melalui kuasa hukumnya masih merasa tidak mendapat keadilan sehingga mengajukan Peninjauan Kembali dimana mempertanyakan terkait putusan hakim dari putusan-putusan sebelumnya apakah telah sesuai dengan prosedur kepailitan dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan. Dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Acrossasia Limited melalui kuasa hukumnya, maka upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencari keadilan tidak ada lagi ketika putusan PK telah dikeluarkan. Namun upaya hukum untuk mencari keadilan dari Acrossasia Limited mendapatkan penolakan dari hakim Mahkamah Agung yang menyatakan tidak ada kesalahan dari putusan hakim dan pertimbangan hakim sebelumnya.

Apabila kita membaca pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim yang dikeluarkan dari setiap putusan pengadilan terkait kepailitan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, tidak terdapat pengecualian ataupun putusan yang menjadi dasar hukum untuk diterapkan untuk menyatakan Acrossasia Limited dalam keadaan pailit. Dalam pertimbangan hakim yang dikeluarkan dari pengadilan serta pertimbangan hakim yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak menjelaskan dasar hukum apa yang digunakan untuk memutus Acrossasia Limited yang hanya memiliki satu kreditur dapat dipailitkan. Dasar hukum yang digunakan untuk mempailitkan Acrossasia Limited hanyalah fakta bahwa tidak didatarkannya kata sepakat untuk memperpanjang masa PKPU (Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang) dari Acrossasia Limited, sehingga dengan tidak diperpanjangnya masa 45 hari PKPU sementara maka Debitur dinyatakan dalam keadaan pailit. Padahal sebelum diteruskannya proses PKPU dan pailitnya Acrossasia Limited syarat dari kepailitan itu sendiri tidak dipenuhi sehingga seharusnya perkara ini tidak diteruskan dan ditolak karena hukum.

Apabila menerapkan dari Teori Keadilan dimana penulis menggunakan pendapat dari John Rawls, seharusnya perkara antara Acrossasia Limited dengan PT First Media menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan yang mana telah dijelaskan diatas. Sehingga perkara antara Acrossasia Limited dan PT First Media Tbk, tidak diputus pailit karena hanya adanya 1 kreditur.

D. Simpulan

Kekuatan Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 44PK/Pdt.Sus- Pailit/2016 adalah berkekuatan tetap atau *inkracht* karena sudah tidak ada upaya hukum yang dilakukan putusan pailit. Putusan ini juga memiliki kekuatan eksekusi karena perjanjian utang piutang (*Facility Agreement*) antara *Acrossasia Limited* dengan PT First Media Tbk, menunjuk BANI dan Hukum Indonesia sebagai pilihan hukum apabila ada sengketa diantara para pihak. Kemudian Putusan ini belum menerapkan asas keadilan yang menjadi prinsip-prinsip kepailitan. Karena menolak adanya peninjauan kembali atas putusan pailit, yang mempailitkan *Accrosassia Limited* yang hanya memiliki satu kreditur. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh John Rawls dimana adil ketika “Suatu ketentuan yang diterapkan pada suatu perkara harus diterapkan pada perkara lainnya pula”.

E. Saran

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan dan peneltian artikel ini, disarankan agar pemerintah dalam hal ini presiden dan DPR untuk menambah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut mengenai syarat debitur untuk dinyatakan pailit ketika tidak melunasi utangnya setelah adanya putusan PKPU, supaya syarat pailit berdasarkan PKPU tersebut juga seperti dalam Pasal 2 Angka (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga ada kepastian hukum mengenai syarat kepailitan.

F. Daftar Pustaka

Buku

M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edivisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Adi Purnomo, Albertus Sentot Sudarwanto, Yudho Taruno Muryanto. 2020. “Tanggungjawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung” *Yustisia Jurnal Hukum*. Volume 01. Nomor 514. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. 2019. "Penerapan "Asas Keadilan" Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitur" *Jurnal Ilmu Hukum Media Bhakti*. Volume 03, Nomor 1. Palembang: Universitas Sriwijaya dan Universitas Muhammadiyah Palembang
- Gedalya Iryawan Kale dan A.A.G.A Dharmakusuma. 2015. "Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Volume. 03, Nomor 01. Denpasar: Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum.
- Ni Gusti Rahayu, A.M.N dan Pemayun, Cok, Istri. A. 2015. "Analisa Yuridis Terhadap Pengaturan Debt Collection Principle dalam Putusan Pengadilan Niagar Nomor 59/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT.PST" *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*. Volume 03. Nomor 01. Denpasar: Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum
- Pan Mohammad Faiz. 2009. "Teori Keadilan John Rawls (*John Rawls' Theory of Justice*)". *Jurnal Konstitusi*, Volume 06, Nomor.01. Jakarta: SSRN *Electronic Journal*.
- Syaifullah. 2019. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dan Asas Keseimbangan Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Ma Nomor 156pk/Pdt.Sus/2012 Dan Perkara Nomor 749k/Pdt.Sus-Pailit/2016)" *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatra Utara*. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum.